

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia dan masih dipertahankan eksistensinya hingga saat ini di berbagai negara termasuk Indonesia. Secara historis, praktik pidana mati telah dilaksanakan sejak zaman kerajaan kuno hingga era modern dengan berbagai metode pelaksanaan yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam perspektif yuridis, pidana mati dapat didefinisikan sebagai suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Definisi ini menekankan bahwa pidana mati merupakan sanksi pidana yang paling berat dalam sistem pemidanaan, dimana pelaksanaannya harus melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Djoko Prakoso memberikan definisi yang lebih spesifik dengan menyatakan bahwa pidana mati adalah hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Definisi ini secara eksplisit menunjukkan bahwa esensi dari pidana mati adalah penghilangan nyawa terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.¹⁴

¹⁴ ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Icjr, vol. 1, 2017.

Roeslan Saleh dalam pandangannya menegaskan bahwa pidana mati merupakan bentuk pidana yang berupa penghilangan nyawa seseorang yang telah melakukan tindak pidana berat yang secara legitim dilakukan oleh alat negara atas perintah hakim dalam putusan pengadilan. Definisi ini menekankan aspek legitimasi negara dalam pelaksanaan pidana mati melalui aparat yang berwenang.¹⁵

Dalam konteks sistem pemidanaan di Indonesia, pidana mati diposisikan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Hal ini bermakna bahwa pidana mati tidak dapat dijatuhkan secara mandiri, melainkan harus selalu dialternatifkan dengan jenis pidana lainnya seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu.

J.E. Sahetapy dalam kajiannya terhadap eksistensi pidana mati di Indonesia menguraikan bahwa pidana mati merupakan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Definisi ini menekankan aspek pembuktian yang harus mencapai standar "beyond reasonable doubt" sebelum seseorang dapat dijatuhi pidana mati.¹⁶

¹⁵ Ayu Amara Fajar Jamaludin, Audry Putri Azzahra, "ANALISA HUKUMAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA" x, no. x (2023): 908–25.

¹⁶ Felix Eka et al., "Hukuman Mati Dalam Perspektif Pidana Dan HAM," no. 4 (2024).

1. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia

Hukuman mati di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, seperti Majapahit, dimana hukuman ini digunakan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian masyarakat di wilayah kekuasaan raja atau sultan. Pada masa itu, hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan dan upaya pencegahan terhadap kejahatan berat yang dapat mengancam stabilitas kerajaan.¹⁷

Ketika kekuatan kolonial Eropa, khususnya Belanda, mulai masuk ke Nusantara, praktik hukuman mati tetap dipertahankan dan bahkan dikonsolidasikan secara lebih sistematis. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels mengatur pemberian hukuman mati sebagai kewenangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, terutama untuk membungkam perlawanan rakyat dan mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.¹⁸

Konsolidasi berikutnya terjadi saat diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders* pada 1 Januari 1873, yang kemudian disempurnakan dengan *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (WvSI)* dan mulai berlaku

¹⁷ St. Ika Noerwulan Fraja, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, and Ury Ayu Masitoh, "Perbandingan Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Belanda," *DIVERSI : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021): 50, <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1117>.

¹⁸ ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. Op.cit.* hal.240.

pada 1 Januari 1918. Pada masa ini, motif utama penerapan hukuman mati adalah prasangka rasial dan menjaga ketenangan umum di wilayah jajahan.¹⁹

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, hukuman mati tetap diadopsi dalam sistem peradilan pidana nasional. Pada periode awal Republik Indonesia, hukuman mati diberlakukan terhadap kolaborator Belanda dan individu yang dianggap membahayakan keamanan nasional, termasuk dalam kasus-kasus besar seperti pemberontakan PRRI/Permesta.²⁰

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (1945–1967), hukuman mati digunakan dalam beberapa kasus penting, seperti pemberontakan daerah. Penerapan hukuman mati pada masa ini lebih difokuskan pada kejahatan yang dianggap mengancam integritas dan keamanan negara.²¹

Di era pemerintahan Presiden Soeharto (1967–1998), cakupan penerapan hukuman mati diperluas, tidak hanya untuk kejahatan politik, tetapi juga untuk tindak pidana berat seperti narkoba, korupsi, perampokan berat, dan pembunuhan. Pada periode ini, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat eksekusi mati yang tinggi di dunia.²²

Keberadaan hukuman mati dalam undang-undang pasca kemerdekaan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengenai Narkoba dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengindikasikan bahwa sanksi ini dipertahankan.

¹⁹ ICJR. *Ibid*.

²⁰ ICJR. *Ibid*, hal.126

²¹ ICJR. *Ibid*

²² ICJR. *Ibid*

Tujuannya adalah sebagai instrumen hukum yang efektif untuk memerangi kejahatan yang dikategorikan luar biasa.²³

Pada masa demokrasi liberal tahun 1951, hukuman mati dipertahankan untuk menghadang pemberontakan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menjadi penanda bahwa hukuman mati dipandang sebagai alat efektif untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ancaman disintegrasi.²⁴

Seiring waktu, perdebatan seputar keberadaan hukuman mati semakin intens, terutama karena kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Banyak kalangan berpendapat bahwa hukuman mati berlawanan dengan hak hidup yang dijamin oleh konstitusi Indonesia setelah amandemen (1999–2002).²⁵

Meskipun demikian, legislasi Indonesia tetap memproduksi undang-undang yang memasukkan hukuman mati sebagai sanksi pidana, bahkan jumlah pasal yang mengatur hukuman mati meningkat lebih dari dua kali lipat setelah reformasi dibandingkan dengan periode sebelumnya.²⁶

Pelaksanaan hukuman mati meningkat pada era Presiden Joko Widodo, terutama untuk kejahatan narkoba. Presiden Jokowi mendalilkan kondisi darurat narkoba sebagai alasan perlunya sanksi tegas demi efek jera. Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengategorikan hukuman mati sebagai hukuman pokok. KUHP lama memungkinkan

²³ Juan Valedra Sitorus and Hery Firmansyah, "Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6282–88.

²⁴ ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. *Op.cit.* hal.90.

²⁵ ICJR. *Ibid*, hal.6

²⁶ ICJR. *Ibid*.

hukuman mati dijatuhkan untuk kejahatan berat seperti makar dan pembunuhan, setelah seluruh upaya hukum (kasasi, banding, grasi) selesai.²⁷

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membawa transformasi signifikan. Kini, status hukuman mati bergeser, tidak lagi menjadi sanksi pokok, melainkan pilihan terakhir yang dipertimbangkan setelah seorang terpidana menjalani masa percobaan sepuluh tahun. Apabila selama periode percobaan itu terpidana memperlihatkan penyesalan dan perilaku yang baik, hukuman mati dapat dikonversi menjadi hukuman seumur hidup. Perdebatan mengenai hukuman mati di Indonesia melibatkan dua arus pemikiran utama, yaitu retensionis (pendukung hukuman mati untuk kejahatan serius) dan abolitionis (penolak hukuman mati karena alasan HAM dan risiko kesalahan yudisial).²⁸

Dalam penerapannya, hukuman mati di Indonesia seringkali memicu perdebatan sengit, menghasilkan dua kelompok yang saling berlawanan: pendukung dan penentang hukuman mati. Polemik ini semakin intens seiring dengan meningkatnya pemahaman publik mengenai isu-isu hak asasi manusia (HAM).

Selain sebagai instrumen penegakan hukum, hukuman mati juga dipandang sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari

²⁷ ICJR. *Ibid*, hal.2

²⁸ Dita Melati Putri, "Hukuman Pidana Mati Dalam KUHP Baru Dan Perspektif Abolisionalis Serta Retensionis," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 01–13, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>.

kejahatan berat dan memberikan efek jera agar masyarakat takut melakukan kejahatan serupa di masa depan.

Akan tetapi, efektivitas hukuman mati sebagai alat pencegah kejahatan masih menjadi topik perdebatan hangat di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sejumlah studi menunjukkan tidak ada bukti empiris yang kuat bahwa hukuman mati lebih berhasil menekan angka kejahatan serius dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup.

Di tingkat internasional, tekanan terhadap Indonesia untuk menghapus hukuman mati semakin kuat, terutama setelah adanya Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendorong negara-negara anggota untuk moratorium atau menghapus hukuman mati.

Walaupun demikian, Indonesia tetap mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukumnya dengan alasan kedaulatan hukum nasional dan kebutuhan untuk menanggulangi kejahatan luar biasa, seperti terorisme dan narkoba.

Perjalanan historis hukuman mati di Indonesia menggambarkan evolusi sosial, politik, dan hukum yang berkelanjutan. Dari zaman kerajaan, masa penjajahan, hingga kini, hukuman mati tetap eksis dalam kerangka pidana dan mengalami berbagai penyesuaian seiring berjalannya waktu.

Dengan demikian, sejarah hukuman mati di Indonesia tidak hanya mencerminkan perkembangan sistem hukum, tetapi juga dinamika nilai-nilai keadilan, keamanan, dan hak asasi manusia yang terus berproses dalam masyarakat Indonesia.

2. Sejarah Hukuman Mati di Singapura

Hukuman mati telah menjadi bagian dari sistem pidana Singapura sejak masa penjajahan Inggris. KUHP Singapura (The Penal Code of Singapore, Act 224) diadopsi semasa kolonial Inggris dan terus dipertahankan dalam hukum nasionalnya hingga kini²⁹. Selama era kolonial dan setelah kemerdekaan (1965), aturan-aturan pidana warisan Inggris mengamanatkan hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan berat seperti pembunuhan berencana dan pengkhianatan. Dalam fase awal ini, pelaksanaan hukuman mati bersifat mandatory (wajib), artinya jika terbukti bersalah pada kejahatan tertentu, hakim tidak memiliki alternatif sanksi lain selain pidana mati.

Sejak awal, pemerintah Singapura menekankan landasan kebijakan pidana mati pada asas deterrence (efek jera). Dengan demikian, pembentuk kebijakan meyakini bahwa ancaman hukuman mati akan mengurangi keinginan melakukan kejahatan serius. Misalnya, penelitian membandingkan menegaskan bahwa Singapura menganut asas deterrence yang sangat kuat dalam penerapan hukuman mati. Pemerintah sendiri menegaskan bahwa kebijakan keras ini berhasil menjadikan Singapura sebagai salah satu negara dengan tingkat kejahatan narkoba terendah di dunia.³⁰ Dari perspektif filosofis, hukuman mati juga dipandang sebagai wujud keadilan retributif terhadap pelaku kejahatan terburuk. Sebagaimana diilustrasikan dalam

²⁹ Rini Komala Wijaya, "REKONSTRUKSI REGULASI EKSEKUSI PIDANA MATI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023).

³⁰ Fajria et al., "STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SINGAPURA." Op.cit. hal.3

putusan-putusan kasus pembunuhan berencana di Singapura, kejahatan yang melibatkan kekerasan ekstrim sering kali berujung pada vonis hukuman mati wajib, sebagai bentuk pemenuhan keadilan sekaligus efek jera pada kejahatan yang sangat brutal.³¹

Tinjauan kronologis perkembangan hukuman mati di Singapura dapat digambarkan sebagai berikut:

Masa Kolonial dan Awal Kemerdekaan (hingga 1960-an): KUHP Singapura yang diwariskan dari Inggris menerapkan pidana mati bagi sejumlah kejahatan berat. Prosedur penjatuhan hukuman (contohnya cara pelaksanaan gantung) banyak terpengaruh oleh praktik hukum Inggris lama.³² Pada periode ini, hukuman mati bersifat mandatory, tanpa adanya alternatif hukuman lain untuk kejahatan terpilih.

Era Modern Awal (1970-an hingga 2012): Setelah kemerdekaan, Singapura mempertahankan sanksi hukuman mati dalam sistem pidananya. Beberapa undang-undang baru diberlakukan untuk memperluas atau menegaskan ancaman tersebut, misalnya Misuse of Drugs Act tahun 1973 yang mewajibkan hukuman mati bagi pengedar narkoba di atas ambang tertentu. Sepanjang periode ini, pemerintah konsisten mengklaim bahwa pelaksanaan pidana mati efektif menekan kejahatan serius (terutama

³¹ Asep Suherman Riqa Kurnia Sabilla, Aurellyya Ramadhani Syainda Putri, Yudi Anugrah Pratama, Muhammad Akbar Dzakira, "Perbandingan Hukum Pidana Negara Singapura Dan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" 1, no. 3 (2025): 192–98.

³² Wijaya, "REKONSTRUKSI REGULASI EKSEKUSI PIDANA MATI YANG BERBASIS NILAI Keadilan Pancasila." *Op.cit.* hal.272

narkotika), meski kebijakan keras ini menuai kritik dari organisasi hak asasi internasional.³³

Reformasi Hukum 2012 dan Pasca-nya: Pada tahun 2012, Singapura melakukan amandemen penting terhadap peraturan pidana. Amandemen tersebut memberi kemungkinan bagi hakim untuk mengganti pidana mati dengan hukuman penjara seumur hidup dalam kasus-kasus tertentu misalnya jika terdakwa berperan sebagai kurir narkotika dan memberikan bantuan kepada penegak hukum namun tetap menegaskan bahwa pidana mati hanya berlaku untuk “kejahatan serius”. Kebijakan ini diumumkan sebagai tanggapan atas tekanan internasional; pemerintah menekankan bahwa hanya kejahatan berat seperti pembunuhan berencana dan perdagangan narkotika dalam jumlah banyak yang pantas dihukum mati. Dengan demikian, sejak 2012 Singapura menerapkan sistem pidana mati yang lebih fleksibel untuk beberapa kasus narkotika, walau kerangka asas mandatory tetap dominan bagi kejahatan pokok lainnya.³⁴

Dari sisi filosofis, perubahan 2012 tidak menghapus tujuan utama penerapan hukuman mati di Singapura, yaitu perlindungan masyarakat melalui efek jera. Pemerintah bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa hukuman mati terbukti menjaga Singapura sebagai “salah satu tempat teraman di dunia”. Selain itu, kebijakan keras ini diklaim hanya digunakan untuk

³³ Fajria et al., “STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SINGAPURA.” *Op.cit.* hal.4

³⁴ Wijaya, “REKONSTRUKSI REGULASI EKSEKUSI PIDANA MATI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA.” *Op.cit.* hal.270

kejahatan yang sangat serius, selaras dengan prinsip retributif bahwa pelaku kejahatan terburuk sepatutnya menerima hukuman setimpal. Meskipun ada perdebatan internasional, penguasa Singapura berpendapat bahwa keputusan tersebut konsisten dengan penegakan hukum dan kesejahteraan publik.

3. Dasar Hukum Pidana Mati di Singapura

Dasar hukum pidana mati di Singapura tertuang baik dalam KUHP (Penal Code) maupun undang-undang tersendiri. Penal Code Singapura (Act 224) telah beberapa kali diamandemen terakhir pada 2012. Pasal-pasal dalam Penal Code secara eksplisit mengancam pidana mati bagi berbagai kejahatan berat. Antara lain, Pasal 1–9 dari Penal Code mencakup tindak pidana berikut : percobaan melancarkan perang melawan pemerintah, pengkhianatan terhadap presiden, pembajakan yang membahayakan jiwa, sumpah palsu yang menyebabkan orang tak bersalah dieksekusi, pembunuhan, bersekongkol membunuh orang (termasuk ikut serta dalam percobaan bunuh diri dengan korban anak di bawah 18 tahun atau orang tidak waras). Selain itu, Pasal 7–9 mencakup tindakan kriminal seperti perampokan dengan kekerasan oleh kelompok besar yang menewaskan korban, penculikan dengan niat membunuh, dan percobaan pembunuhan oleh narapidana seumur hidup.³⁵

Selain di KUHP, pidana mati juga diatur melalui undang-undang khusus. Beberapa undang-undang kunci yang mengancam sanksi mati adalah :

³⁵ Wijaya. *Op.cit.* hal.271

Arms Offences Act (1973): pidana mati bagi kepemilikan atau peredaran senjata api secara ilegal.

Misuse of Drugs Act (1973, beberapa kali diamandemen): mewajibkan hukuman mati bagi pengedar narkotika tertentu (misalnya kepemilikan ≥ 15 gram heroin atau 500 gram ganja, serta memproduksi narkotika).³⁶

Internal Security Act: pidana mati bagi pelanggaran serius terkait keamanan dalam negeri, seperti terlibat dalam kegiatan terror atau makar dengan senjata.

Kidnapping Act: pidana mati bagi penculikan untuk tebusan apabila diancam dengan kekerasan atau mengakibatkan kematian.

Pelaksanaan proses pidana terhadap kejahatan-kejahatan ini berada dibawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Singapura (High Court). Hakim di tingkat ini memeriksa dan menjatuhkan hukuman mati berdasarkan fakta persidangan, hukuman mati hanya dapat dirubah jika Presiden memberikan grasi setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Grasi. Tradisi mandatory death penalty berarti hakim tidak memiliki budi bicara dalam menjatuhkan sanksi kecuali pada kasus-kasus tertentu di luar KUHP. Setelah perubahan 2012, hakim diberi diskresi terbatas khusus untuk kasus pelaku kurir narkoba yang memenuhi syarat bantuan, hakim dapat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup sebagai pengganti hukuman mati. Namun demikian, untuk kejahatan pokok lainnya (misalnya pembunuhan) asas

³⁶ Wijaya.*Ibid*

mandatory masih berlaku; pengadilan tidak dapat mempertimbangkan faktor-faktor meringankan dalam pemberian hukuman mati.

Secara keseluruhan, kombinasi ketentuan hukum positif Singapura dan interpretasi pengadilan menunjukkan bahwa pidana mati diformulasikan sebagai hukuman khusus untuk kejahatan yang dianggap “sangat serius”. Jenis tindak pidana yang diancam hukuman ini meliputi pembunuhan berencana, pemberontakan, kejahatan narkoba masif, serta pelanggaran senjata api atau keamanan lainnya, sebagaimana telah diuraikan di atas. Para pakar hukum mencatat bahwa meski Singapura mempertahankan kebijakan mandatory death penalty, sejak 2012 hakim dapat menerapkan alternative sanction di kasus tertentu sebagai “maka terlepas dari ancaman pidana mati”.³⁷ Dengan demikian, meskipun kerangka hukumnya sangat kaku, terdapat fleksibilitas terbatas dalam implementasi, sejalan dengan tujuan kepastian hukum sekaligus mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

4. Dasar Hukum Pidana Mati di Indonesia

Legitimasi pidana mati di Indonesia diperkuat melalui berbagai instrumen hukum, yang mencakup ketentuan dalam KUHP, undang-undang khusus, putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah elaborasi mengenai dasar-dasar hukum tersebut:

a. KUHP Warisan Kolonial (Wetboek van Strafrecht)

³⁷ Wijaya. *Op.cit.* hal.269

KUHP yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1946 hingga 2023 merupakan produk hukum warisan kolonial Belanda yang mengatur beberapa kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati. Menurut pakar tim ICJR, terdapat sembilan jenis kejahatan dalam KUHP lama yang diancam dengan pidana mati, yaitu:

1. Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104)
2. Mengajak negara asing melakukan invasi ke Indonesia (Pasal 111 ayat 2)
3. Memberikan bantuan kepada musuh saat Indonesia dalam perang (Pasal 124 ayat 3)
4. Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 1)
5. Pembunuhan berencana (Pasal 340)
6. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian (Pasal 365 ayat 4)
7. Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian (Pasal 368 ayat 2)
8. Pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian (Pasal 444)
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 479 huruf k ayat 2 dan Pasal 479 huruf o ayat 2)³⁸

b. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

³⁸ ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Op.cit. Hal.4-5.

KUHP Baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mempertahankan eksistensi pidana mati dengan beberapa perubahan signifikan. KUHP Baru mengatur pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Beberapa ketentuan terkait pidana mati dalam KUHP Baru yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pasal 67 menetapkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus
2. Pasal 100 mengatur tentang pelaksanaan pidana mati yang dapat ditunda hingga 10 tahun dengan masa percobaan
3. Pasal 101 mengatur tentang komutasi (perubahan) pidana mati menjadi pidana seumur hidup jika terpidana berkelakuan baik selama masa percobaan
4. Beberapa pasal yang memuat ancaman pidana mati, seperti makar terhadap Presiden (Pasal 192), genosida (Pasal 598), dan pembunuhan berencana (Pasal 582)³⁹

KUHP Baru memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat (conditional capital punishment), di mana pidana mati bukan lagi pidana pokok melainkan pidana khusus yang diancamkan secara alternatif atau menjadi pidana mati bersyarat dengan diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Jika

³⁹ Dita Melati Putri, "Hukuman Pidana Mati Dalam KUHP Baru Dan Perspektif Abolisionalis Serta Retensionis.". Op.cit. hal.8.

terpidana selama masa percobaan tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Konsep ini merupakan upaya kompromistis antara pandangan yang menghendaki penghapusan pidana mati dan pandangan yang masih menginginkan pidana mati dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia.⁴⁰

B. Tinjauan tentang Kemanfaatan Hukum

Asas kemanfaatan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan individu yang terlibat dalam peristiwa hukum. Prinsip ini berakar pada pandangan bahwa hukum bukan sekadar aturan formal yang harus ditaati, melainkan harus mampu membawa kebaikan dan kesejahteraan sosial secara luas. Dalam konteks ini, kemanfaatan hukum berhubungan langsung dengan perlindungan kepentingan setiap subjek hukum serta upaya menciptakan ketertiban dan keadilan sosial.⁴¹

Secara filosofis, asas kemanfaatan berangkat dari aliran utilitarianisme yang menilai bahwa tujuan utama hukum adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum harus dirancang dan diterapkan tidak hanya berdasarkan teks formal atau aturan legal, tetapi juga mempertimbangkan

⁴⁰ Parhan Muntafa and Ade Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130.

⁴¹ BATAM, "Focus Group Discussion Hadirkan Berbagai Tenaga Ahli, Begini Kata Ahli Hukum !," PORTAL BANTEN, 2024, <https://www.portalbanten.net/focus-group-discussion-hadirkan-berbagai-tenaga-ahli-begini-kata-ahli-hukum>. diakses pada Minggu 25 Mei 2025.

dampak sosial dan kemanfaatan yang dihasilkannya bagi masyarakat luas⁴². Dalam pengertian yang lebih praktis, asas kemanfaatan menuntut agar putusan hukum, termasuk hukuman pidana, tidak semata-mata bersifat represif atau pembalasan, melainkan juga harus memberikan efek positif, seperti pencegahan tindak pidana, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan bagi korban serta masyarakat. Oleh karena itu, asas ini menjadi landasan penting dalam proses peradilan pidana agar keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.⁴³

Dalam konteks hukuman pidana mati, asas kemanfaatan memegang peranan vital, mengingat sifatnya yang final dan tidak bisa dikoreksi. Oleh karena itu, penerapan asas kemanfaatan dalam pidana mati wajib mempertimbangkan manfaat sosial yang lebih besar, seperti efek jera yang signifikan dan perlindungan komunitas dari kejahatan serius, khususnya tindak pidana narkoba dan pembunuhan.⁴⁴

Selain itu, asas kemanfaatan juga mengandung makna bahwa hukum harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat secara sukarela karena mereka merasakan manfaat dari kepatuhan tersebut. Jika hukum dinilai tidak bermanfaat,

⁴² M.H. Dr. Oksidelfa Yanto., S.H., *NEGARA HUKUM KEPASTIAN, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 1st ed. (Pamulang: Pustaka Reka Cipta, 2020).

⁴³ Reza Satya Nugraha, Fakultas Hukum, and Universitas Pasundan, "Asas Kemanfaatan Terhadap Tindak Pidana Dokter Yang Melakukan Malpraktek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor," no. 2023 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxx>.

⁴⁴ Universitas Medan Area, "ANALISA KONSEP ATURAN KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI INDONESIA," Universitas Medan Area, 2021, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>. diakses pada Minggu 25 Mei 2025.

maka kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan menurun dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial.

Kemanfaatan hukum juga berperan sebagai penyeimbang antara asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, hakim harus mampu menempatkan putusan yang tidak hanya adil dan pasti secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kepentingan umum dan individu yang terkait.

Secara normatif, asas kemanfaatan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pelaksanaan pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 dan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati harus mempertimbangkan manfaat sosial yang dihasilkan dari putusan tersebut.⁴⁵

Dalam kajian yuridis empiris, penerapan asas kemanfaatan dalam putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba menunjukkan bahwa hukuman ini dipandang sebagai upaya mencegah dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus memberikan efek jera yang diharapkan dapat mengurangi peredaran narkoba yang merugikan banyak orang.

Secara keseluruhan, asas kemanfaatan menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada tujuan sosial yang jelas, yakni menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan yang berkelanjutan dalam masyarakat. Oleh karena itu,

⁴⁵ Jeaniffer Rachel Gabriella Dotulong, Olga A. Pangkerego, and Roy V. Karamoy, "Fungsi Dan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Pidana Di Indonesia," *Lex Administratum* 10, no. 3 (2022): 1–13.

dalam konteks hukuman pidana mati, asas ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai apakah penerapan hukuman tersebut benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

1. Penerapan Asas Kemanfaatan dalam Hukum

Penerapan asas kemanfaatan dalam hukum menuntut agar setiap putusan hukum, termasuk putusan pidana, tidak hanya berdasarkan teks hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat dan pelaku hukum. Dalam praktik peradilan, hakim berperan penting dalam mewujudkan asas ini dengan mengedepankan pertimbangan manfaat sosial dalam setiap putusan yang dijatuhkan.

Dalam konteks pidana mati, penerapan asas kemanfaatan dilakukan dengan mempertimbangkan apakah hukuman tersebut dapat memberikan efek jera yang signifikan sehingga mampu mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Misalnya, dalam kasus tindak pidana narkoba, hukuman mati dipandang sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak tatanan sosial dan kesehatan publik.

Selain itu, penerapan asas kemanfaatan juga mencakup aspek rehabilitasi dan pemulihan pelaku agar mereka dapat menyadari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun dalam kasus pidana mati, aspek ini bersifat terbatas karena sifat hukuman yang final. Namun, aspek manfaat bagi korban dan masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam penjatuhan hukuman

tersebut. Penerapan asas kemanfaatan juga terefleksi dalam kewajiban pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban, yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan manfaat dan keadilan bagi korban serta keluarganya. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian sosial.⁴⁶

Dalam pengambilan keputusan, hakim harus mampu menyeimbangkan antara asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya adil secara normatif tetapi juga memberikan manfaat sosial yang nyata. Hal ini menuntut hakim untuk menggunakan nalar yang baik dan mempertimbangkan tujuan pidana secara menyeluruh. Peran hakim sangat strategis dalam mewujudkan asas kemanfaatan melalui putusan yang tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat. Putusan yang demikian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan hukum secara keseluruhan.⁴⁷

Dalam praktiknya, aplikasi asas kemanfaatan menuntut evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas hukuman, untuk memastikan apakah benar-benar memberikan manfaat sosial yang diharapkan atau justru menimbulkan konsekuensi negatif. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, hukuman mati

⁴⁶ Nugraha, Hukum, and Pasundan, "Asas Kemanfaatan Terhadap Tindak Pidana Dokter Yang Melakukan Malpraktek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor." Op.cit, hlm.9.

⁴⁷ DEWI ATIQAHA, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan," Pengadilan Agama Purwodadi, 2023, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>. diakses pada Minggu 25 Mei 2025.

dipertimbangkan secara cermat berdasarkan manfaat yang dapat diberikan bagi masyarakat luas. Lebih jauh, asas kemanfaatan mendorong pembentukan hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan sosial, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan moralis yang lebih menekankan pada aspek pembalasan semata.⁴⁸

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, asas kemanfaatan menjadi landasan penting dalam menilai kebijakan pidana, termasuk dalam pelaksanaan pidana mati. Hal ini tercermin dalam regulasi dan praktik peradilan yang mengedepankan pertimbangan manfaat sosial sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.

Dengan demikian, penerapan asas kemanfaatan dalam hukum, khususnya dalam konteks pidana mati, merupakan upaya untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat kontrol sosial yang represif, tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, yaitu menciptakan masyarakat yang aman, beradab, dan berkeadilan.

C. Tinjauan tentang Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum, khususnya dalam konteks pidana mati. Dalam sistem hukum civil law seperti di Indonesia, kepastian hukum diwujudkan melalui peraturan yang tertulis dan

⁴⁸ ICJR, "Manfaat Pidana Mati Dalam Legislasi Dipertanyakan," *Icjr*, 2017, <https://icjr.or.id/manfaat-pidana-mati-dalam-legislasi-dipertanyakan/>. diakses pada Minggu 25 Mei 2025.

sistematis dalam kodifikasi undang-undang, sehingga setiap warga negara memahami hak dan kewajibannya secara jelas. Hal ini sejalan dengan pendapat Utrecht yang menegaskan bahwa kepastian hukum adalah adanya peraturan yang bersifat umum agar setiap individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum.⁴⁹

Tujuan utama kepastian hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang mencegah terjadinya kriminalisasi yang sewenang-wenang, terutama dalam penerapan pidana mati yang bersifat final dan tidak dapat diperbaiki jika terjadi kekeliruan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum termasuk dalam nilai dasar hukum yang mengharuskan hukum dibuat secara pasti dan tertulis, sehingga menjamin kejelasan produk hukum positif yang berlaku.⁵⁰

Fungsi kepastian hukum juga untuk menjamin keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Setiap individu harus mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, sebagaimana ditegaskan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan ditegakkan dan yang berhak akan memperoleh haknya⁵¹. Dalam konteks pidana mati, kepastian hukum sangat

⁴⁹ Herman Balla et al., "Menguak Perbedaan : Regulasi Pidana Mati Dalam Sejarah Hukum Indonesia Dari Tahun 1946 Hingga 2023" 3, no. 2017 (2024): 136–41.

⁵⁰ Aditya Yuli Sulistyawan. Mario Julyano, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

⁵¹ Jeane Neltje and Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.

penting agar tidak terjadi ketidakadilan akibat interpretasi hukum yang berbeda-beda.

Selain itu, kepastian hukum memberikan prediktabilitas, yaitu kemampuan individu untuk mengetahui konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil keputusan secara bijak dan memahami risiko dari setiap perbuatan, khususnya dalam perkara pidana berat seperti pidana mati.

Kepastian hukum juga berfungsi sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaan pidana mati, kepastian hukum menjadi landasan untuk menentukan batas waktu eksekusi dan perlakuan terhadap terpidana, sehingga tidak terjadi ketidakpastian yang dapat menimbulkan penderitaan fisik maupun mental bagi terpidana. Ketidakjelasan masa tunggu eksekusi pidana mati, misalnya, menunjukkan adanya kekosongan hukum yang mengakibatkan disharmonisasi antara hukum materil dan hukum formil.⁵²

Menurut Roscoe Pound, kepastian hukum menciptakan landasan kokoh bagi hubungan sosial dan memberikan arahan dalam penyelesaian perselisihan, sehingga integritas sistem hukum tetap terjaga.⁵³ Secara implementatif, kepastian hukum berkontribusi meningkatkan keyakinan masyarakat pada sistem peradilan pidana. Selain itu, kepastian hukum bertugas menjaga ketertiban dan stabilitas

⁵² Rudi Efendy Siregar, "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati," *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 7 (2022): 373–85, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.90>.

⁵³ Imelda Martinelli et al., "Keterbukaan Dan Kepastian Hukum Dalam Teori Kontrak Roscoe Pound," *Jurnal UNES LAW Review* 6, no. 2 (2023): 4099–4107, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

sosial. Adanya aturan hukum yang jelas dan konsisten menghalau penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat. Aspek ini sangat penting dalam perkara pidana mati yang berkaitan dengan hak hidup individu.

Kepastian hukum juga berperan dalam mendorong pembaharuan hukum. Ketika ditemukan ketidakjelasan atau kekosongan hukum, seperti dalam pengaturan batas waktu eksekusi pidana mati, maka diperlukan pembaharuan peraturan perundang-undangan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Menurut para ahli, seperti Fence M. Wantu, kepastian hukum adalah kejelasan standar yang dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak yang tercakup dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya penting bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas.⁵⁴

Pada akhirnya, tujuan dan fungsi kepastian hukum dalam pidana mati adalah untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hak asasi manusia tetap terlindungi dan keadilan substantif dapat terwujud.

1. Aspek-aspek Utama Kepastian Hukum

a. Keterbukaan dan Keadilan dalam Kepastian Hukum

⁵⁴ Neltje and Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." Op.cit, hlm.3.

Keterbukaan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Menurut penelitian yang mengkaji teori kontrak Roscoe Pound, keterbukaan dalam hukum berarti adanya transparansi dalam peraturan dan proses hukum, sehingga hak dan kewajiban para pihak dijelaskan secara terang dan tidak menimbulkan keraguan⁵⁵. Dalam konteks pidana mati, keterbukaan sangat penting agar proses peradilan dapat diawasi oleh publik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Keadilan juga merupakan nilai fundamental yang harus dijamin dalam kepastian hukum. Setiap individu, termasuk terpidana mati, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif di hadapan hukum. Ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati, seperti tidak adanya batas waktu eksekusi yang jelas, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan yang tidak perlu bagi terpidana.

Keterbukaan dan keadilan saling berkaitan erat dalam menciptakan sistem hukum yang dapat dipercaya masyarakat. Tanpa keterbukaan, proses hukum dapat disalahgunakan; tanpa keadilan, kepastian hukum kehilangan maknanya sebagai pelindung hak asasi manusia.

b. Prediktabilitas Hukum

Prediktabilitas adalah kemampuan hukum untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai akibat hukum dari suatu tindakan. Menurut

⁵⁵ Martinelli et al., "Keterbukaan Dan Kepastian Hukum Dalam Teori Kontrak Roscoe Pound." Op.cit, hlm.3.

Nurwahyunani, prediktabilitas memungkinkan individu untuk mengetahui secara pasti konsekuensi hukum dari perbuatannya, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan memahami risiko yang dihadapi⁵⁶. Dalam konteks pidana mati, prediktabilitas sangat penting agar tidak ada ruang bagi interpretasi yang beragam yang bisa merugikan terpidana.

Prediktabilitas hukum berkontribusi mengurangi ketidakpastian serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Apabila hukum dapat diperkirakan, masyarakat cenderung lebih taat, sehingga sistem peradilan pidana akan berjalan dengan lebih efisien.

c. Konsistensi dan Stabilitas Hukum

Konsistensi hukum berarti hukum harus diterapkan secara sama dalam kasus yang serupa, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan berbeda-beda. Menurut penelitian dalam Jurnal Konstitusi, ketidakkonsistenan dalam pembuatan norma hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum⁵⁷. Konsistensi sangat penting

⁵⁶ Neltje and Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." Op.cit, hlm.5.

⁵⁷ Bagus Surya Prabowo and Wiryanto Wiryanto, "Konsistensi Pembuatan Norma Hukum Dengan Doktrin Judicial Activism Dalam Putusan Judicial Review," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 359, <https://doi.org/10.31078/jk1925>.

dalam pidana mati, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap hak hidup seseorang.

Stabilitas hukum mengacu pada keberlangsungan serta kepastian aturan hukum dalam jangka panjang. Hukum yang stabil menjamin masyarakat bahwa peraturan yang berlaku tidak akan berubah secara mendadak, sehingga warga dapat merencanakan tindakan mereka dengan lebih baik. Konsistensi dan stabilitas hukum juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Konsistensi dan stabilitas hukum dapat terwujud jika peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan jelas dan ditetapkan secara tegas oleh aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaan pidana mati, hal ini sangat penting agar tidak terjadi perlakuan yang berbeda-beda terhadap terpidana yang kasusnya serupa.

D. Tinjauan tentang Keadilan Hukum

Keadilan hukum merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Roscou Pound, tujuan hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individual. Dalam konteks pidana mati, keadilan menjadi aspek yang sangat

krusial karena menyangkut hak hidup seseorang yang diatur dalam konstitusi dan instrumen hak asasi manusia⁵⁸.

Tujuan hukum secara filosofis adalah untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman harus mampu menciptakan rasa keadilan, baik bagi korban maupun masyarakat luas⁵⁹.

Fungsi keadilan hukum dalam penerapan pidana mati juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, negara wajib melindungi hak hidup setiap individu, namun di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan luar biasa, seperti pembunuhan berencana atau terorisme.

Menurut aliran hukum pidana klasik, tujuan utama pemidanaan adalah pembalasan (retributif). Akan tetapi, perkembangan hukum pidana modern mulai mengedepankan aspek korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Akibatnya, hukuman mati tidak lagi semata-mata menjadi alat pembalasan, melainkan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat⁶⁰. Dalam konteks Indonesia, pidana mati masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dipandang sebagai ultimum remedium, yaitu jalan terakhir yang

⁵⁸ Akreditasi Kep et al., "PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SEBAGAI SALAH SATU TUJUAN HUKUM," *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2019): 339–48.

⁵⁹ Kep et al. *Ibid*, hal.6.

⁶⁰ Asmak Ul Hosnah, Clara Auroeria, and Lyantina Utami, "Pemberian Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" 11, no. 2 (2024): 48–53.

ditempuh apabila hukuman lain dianggap tidak memadai untuk menimbulkan efek jera dan perlindungan masyarakat.

Menurut Maulia Kusuma Wardhani, hukuman mati memunculkan pro dan kontra karena di satu sisi dianggap melanggar hak hidup, namun di sisi lain dipandang sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat⁶¹.

Pendapat Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa keadilan hukum harus memperhatikan hak-hak korban, bukan hanya hak pelaku. Jika hanya berfokus pada pelaku, maka keadilan bagi korban akan terabaikan dan mencederai rasa keadilan itu sendiri⁶².

Fungsi keadilan hukum juga tercermin dalam upaya memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri. Dalam KUHP baru, terpidana mati diberikan waktu 10 tahun untuk menunjukkan perubahan perilaku sebelum eksekusi dilaksanakan, sehingga aspek kemanusiaan tetap diperhatikan.

Keadilan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan hukum dalam sistem peradilan pidana harus mengedepankan nilai-nilai tradisional masyarakat yang

⁶¹ Maulia Kusuma Wardhani, "Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dari Kacamata Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 54–60, <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo>.

⁶² Wardhani. Ibid, hal.6.

mengutamakan pemulihan dan penyelesaian damai, bukan semata-mata pembalasan⁶³.

Dengan demikian, tujuan dan fungsi keadilan hukum dalam penerapan pidana mati wajib mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia, kepentingan korban, dan kemaslahatan masyarakat luas. Keadilan hukum yang dicita-citakan merupakan keadilan yang mampu menjamin rasa aman, prediktabilitas hukum, serta penghormatan terhadap martabat setiap orang.

1. Aspek-aspek Utama Keadilan Hukum
 - a. Keadilan Substantif dan Prosedural

Keadilan hukum memiliki dua aspek utama, yakni keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif berkaitan dengan esensi atau isi suatu putusan hukum, sementara keadilan prosedural terkait dengan proses atau tata cara penegakan hukum.

Keadilan substantif menekankan pada hasil akhir dari suatu proses hukum, apakah keputusan tersebut sudah mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks pidana mati, keadilan substantif berarti memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar proporsional dengan kejahatan yang dilakukan dan memperhatikan hak-hak korban serta pelaku.

⁶³ M.H Prof. Dr. Hafrida, S.H. and M.H Dr. Usman, S.H., *Buku Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, vol. 15.5x23, 2024.

Menurut Jurnal Yudisial, keadilan substantif harus didasarkan pada pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, dan tidak memihak, serta mempertimbangkan hati nurani hakim dalam mengambil keputusan⁶⁴.

Sementara itu, keadilan prosedural menitikberatkan pada jaminan hak-hak hukum tiap individu dalam sistem peradilan. Proses hukum wajib dilaksanakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan tanpa membeda-bedakan, guna memastikan setiap orang menerima perlakuan yang sama di mata hukum.

Keadilan prosedural juga mengharuskan adanya kejelasan dan kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat memprediksi bagaimana aturan hukum akan diberlakukan pada suatu kasus. Aspek ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Partisipasi publik dalam proses pembuatan dan penegakan hukum juga menjadi salah satu indikator keadilan prosedural. Keterlibatan masyarakat dapat membantu memastikan bahwa hukum yang diterapkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b. Keadilan Retributif dan Restoratif

Keadilan retributif adalah konsep keadilan yang menekankan pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dalam paradigma ini, pidana mati

⁶⁴ M Syamsudin, "Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK)," *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (2014): 18–33, <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/9.-Keadilan-Prosedural-dan-Substantif-dalam-Putusan-Sengketa-Putusan-Tanah-Margesari.pdf>.

dipandang sebagai bentuk balasan yang setimpal atas kejahatan berat yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan retributif menempatkan pelaku sebagai pihak yang harus menerima akibat dari perbuatannya, dengan tujuan utama memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa⁶⁵.

Namun, perkembangan pemikiran hukum modern mulai menggeser paradigma retributif menuju keadilan restoratif. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan.

Dalam sistem keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, untuk mencari solusi yang adil dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pembalasan.

Keadilan restoratif memberikan ruang bagi terpidana untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki kesalahan, sehingga proses hukum tidak hanya berakhir pada penghukuman, tetapi juga pada reintegrasi sosial dan pemulihan korban.

Perubahan paradigma ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang menyediakan kesempatan bagi terpidana mati untuk memperbaiki diri sebelum eksekusi. Hal ini mengindikasikan adanya

⁶⁵ Prof. Dr. Hafrida, S.H. and Dr. Usman, S.H., *Buku Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Op.cit, hlm.21.

upaya untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang lebih menyeluruh.

Keadilan hukum yang ideal adalah keadilan yang mampu menyeimbangkan antara aspek retributif dan restoratif, sehingga tidak hanya memberikan pembalasan yang setimpal, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat secara proporsional.

Kendati demikian, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun legal. Maka dapat mengidentifikasi beberapa faktor yang menghambat penerapan keadilan restoratif di Indonesia, antara lain:

1. Dominasi paradigma retributif dalam pendidikan hukum
2. Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai keadilan restoratif
3. Kurangnya dukungan infrastruktur legal yang memadai
4. Resistensi dari sebagian masyarakat yang masih menganut pandangan punitive⁶⁶.

Keadilan hukum, dengan demikian, merupakan konsep yang multidimensional dan terus berkembang. Tantangan bagi sistem hukum kontemporer adalah mengembangkan pendekatan yang holistik terhadap keadilan hukum. Dengan demikian, aspek-aspek utama keadilan hukum dalam

⁶⁶ Avelia Rahmah Y. Mantali Rheynaldi S. Kamaru, Mohammad R. U. Puluhulawa, "PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN," *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 5 (2023): 1–19.

penerapan pidana mati mencakup keadilan substantif, keadilan prosedural, keadilan retributif, dan keadilan restoratif, yang semuanya harus dipertimbangkan secara seimbang untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki.

E. Tinjauan tentang Pidana

Pidana merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem hukum pidana yang berfungsi sebagai sanksi atas pelanggaran hukum. Menurut Kenedi, pidana adalah sanksi yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga pidana berorientasi pada perbuatan dan kejahatan itu sendiri. Hegel menegaskan bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan⁶⁷.

Selain itu, pidana juga dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Leonard menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan dengan mengubah perilaku pelaku dan masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan. Dalam konteks ini, pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan (prevensi) baik secara khusus maupun umum⁶⁸.

Menurut Abdul Azis Muhammad, dalam hukum pidana modern, pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga menitikberatkan pada manfaat bagi pelaku dan masyarakat, terutama dalam pencegahan tindak

⁶⁷ M I Nasution, M Ali, and F Lubis, "Pembaruan Sistem Pidana Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru," *Judge: Jurnal Hukum* 05, no. 01 (2024): 16–23.

⁶⁸ Nasution, Ali, and Lubis. *Ibid*, hal.3.

pidana. Pidana mati, misalnya, dipertahankan bukan semata untuk membalas, tetapi sebagai mekanisme pencegahan kejahatan berat demi perlindungan masyarakat⁶⁹.

Lebih jauh, pidana juga diartikan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik sosial dan memulihkan keseimbangan nilai yang terganggu dalam masyarakat. Marpaung, menegaskan bahwa konsep pidana dalam KUHP baru merupakan hasil penyempurnaan dari teori absolut (retributif), relatif (utilitarian), dan gabungan, sehingga memberikan perlindungan lebih baik bagi korban dan masyarakat⁷⁰.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan pidana mati diatur secara ketat, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang mengatur metode pelaksanaan pidana mati dengan regu tembak, sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dari kejahatan berat.

Pidana juga memiliki fungsi sosial yang luas, yakni sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pidana bukan hanya sekedar hukuman, tetapi juga instrumen pembinaan dan perlindungan masyarakat.

⁶⁹ Abdul Azis Muhammad, "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan," *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19>.

⁷⁰ Nasution, Ali, and Lubis, "Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru." *Op.cit*, hlm.4.

Secara ringkas, definisi pidana mencakup aspek pembalasan atas kesalahan, pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keseimbangan sosial. Definisi ini mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana dari teori klasik menuju pendekatan yang lebih humanis dan utilitarian.

Pemidanaan merupakan tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana yang memiliki posisi sentral dan fundamental dalam sistem peradilan pidana. Istilah pemidanaan berasal dari kata "pidana" yang memiliki arti sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemidanaan diartikan sebagai suatu proses atau tata cara yang diatur oleh undang-undang untuk menentukan sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

Pemidanaan dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang terdiri dari serangkaian tahapan yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Dalam pengertian yang lebih spesifik, pemidanaan merujuk pada tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya terbatas pada penjatuhan hukuman oleh hakim, tetapi juga mencakup seluruh proses dari awal hingga akhir yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan membina pelaku kejahatan.

Namun, pengertian pidana dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mendefinisikan pidana sebagai tindakan yang diputuskan oleh hakim yang menyebabkan penderitaan kepada seorang narapidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam RUU KUHP yang baru, definisi pidana juga tidak diatur secara eksplisit. Namun, filosofi dan tujuan pemidanaan dirumuskan secara jelas dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dari rumusan tujuan pemidanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidana dalam RUU KUHP dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, bukan semata-mata sebagai pembalasan.

1. Konsep Pemidanaan

Konsep pemidanaan berkaitan dengan tujuan dan fungsi pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, terdapat beberapa teori utama mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan (integratif).

Teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, sehingga pidana diberikan karena pelaku harus menerima sanksi atas

perbuatannya. Hegel menyatakan bahwa pidana adalah konsekuensi logis dari kejahatan yang dilakukan⁷¹.

Sebaliknya, teori relatif menekankan fungsi pencegahan dan perlindungan masyarakat. Leonard mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah dan mengurangi kejahatan dengan mengubah perilaku pelaku dan masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan. Pemidanaan diarahkan untuk menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat⁷².

Konsep pemidanaan modern mengintegrasikan kedua teori tersebut. Marpaung, menyatakan bahwa KUHP baru mengadopsi konsep pemidanaan yang menggabungkan teori retributif dan utilitarian, dengan tujuan tidak hanya membalas kesalahan tetapi juga mencegah kejahatan, merehabilitasi pelaku, dan memulihkan keseimbangan sosial⁷³.

Dalam konteks pidana mati, konsep pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan khusus dan umum. Abdul Azis Muhammad, menegaskan bahwa pidana mati dipertahankan sebagai sanksi khusus untuk kejahatan sangat serius dengan tujuan pencegahan dan perlindungan masyarakat, sesuai prinsip utilitarian⁷⁴.

Perubahan konsep pemidanaan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷¹ Nasution, Ali, and Lubis. *Ibid*, hal.3.

⁷² Nasution, Ali, and Lubis. *Ibid*.

⁷³ Nasution, Ali, and Lubis. *Ibid*, hal.4.

⁷⁴ Muhammad, "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan." *Ibid*, hal.1.

yang menempatkan pidana mati sebagai mekanisme pencegahan terakhir dan bukan pidana pokok utama. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum yang lebih progresif dan memperhatikan hak asasi manusia.

Selain itu, konsep pembedaan juga mencakup aspek rehabilitasi dan pembinaan pelaku tindak pidana. Pidana mati bersyarat dengan masa percobaan, misalnya, merupakan inovasi yang bertujuan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku dan menumbuhkan rasa penyesalan, sekaligus menjaga kepastian hukum.

Di Indonesia, konsep pembedaan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang khusus. Dalam KUHP, konsep pembedaan tercermin dalam pasal-pasal tentang jenis-jenis pidana (Pasal 10), aturan tentang percobaan (Pasal 53), penyertaan (Pasal 55-56), dan pengurangan (Pasal 486-488). Dalam RUU KUHP yang baru, konsep pembedaan lebih ditekankan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dengan memperkenalkan alternatif pidana penjara seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.

2. Macam-macam Pidana

a. Macam-macam Pidana dalam KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini merupakan peninggalan kolonial Belanda yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. KUHP ini kemudian dinyatakan berlaku

di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.

Dalam KUHP lama, macam-macam pidana diatur dalam Pasal 10, yang menyatakan:

"Pidana terdiri atas:

a) pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b) pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

b. Macam-macam Pidana dalam KUHP Baru (RUU KUHP)

Dalam upaya pembaruan hukum pidana nasional, Indonesia telah menyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang baru. RUU KUHP ini diharapkan dapat menggantikan KUHP lama yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Salah satu aspek penting dalam RUU KUHP adalah pengaturan tentang macam-macam pidana.

Dalam RUU KUHP, macam-macam pidana diatur dalam Pasal 64, yang menyatakan:

"Pidana terdiri atas:

a) pidana pokok:

1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda; dan
5. pidana kerja sosial.

b) pidana tambahan:

1. pencabutan hak tertentu;
2. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
3. pengumuman putusan hakim;
4. pembayaran ganti kerugian; dan
5. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

3. Tujuan pidanaan

Tujuan pidanaan merupakan hal yang ingin dicapai melalui pengenaan sanksi pidana. Tujuan pidanaan dapat berbeda-beda tergantung pada paradigma dan teori yang dianut oleh suatu sistem peradilan pidana.

Secara umum, tujuan pidanaan dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Tujuan preventif, yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik oleh pelaku sendiri (pencegahan khusus) maupun oleh masyarakat umum (pencegahan umum).
2. Tujuan represif, yaitu untuk mengenakan penderitaan kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya.
3. Tujuan rehabilitatif, yaitu untuk memperbaiki atau membina pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang taat hukum.
4. Tujuan restoratif, yaitu untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu oleh kejahatan, termasuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat⁷⁵.

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, tujuan pidana telah dirumuskan secara eksplisit dalam RUU KUHP yang baru. Menurut Pasal 54 RUU KUHP, pidana bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁷⁵ Umi Rozah Aditya, *ASAS DAN TUJUAN PIDANA DALAM PERKEMBANGAN TEORI PIDANA*, 1st ed., vol. 1 (Semarang: PUSTAKA MAGISTER, 2015).

Tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP tersebut mencerminkan adopsi terhadap berbagai teori pemidanaan, baik teori absolut, teori relatif, maupun teori gabungan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia berusaha untuk menyeimbangkan berbagai aspek dan tujuan pemidanaan dalam praktiknya.

Dalam praktiknya, tujuan pemidanaan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis kejahatan, karakteristik pelaku, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam menentukan tujuan pemidanaan, perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan konteks untuk mencapai hasil yang optimal.

Selain itu, tujuan pemidanaan juga harus sejalan dengan tujuan umum dari sistem peradilan pidana, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, melindungi hak-hak individu, dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh suatu negara.

F. Tinjauan tentang Pasal 100 KUHP Baru

Pasal 100 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pasal ini menetapkan bahwa hukuman mati dapat diberikan dengan syarat terdapat masa percobaan selama 10 tahun, di mana terpidana diharapkan untuk menunjukkan

penyesalan dan berusaha memperbaiki diri. Jika terpidana berhasil memenuhi syarat-syarat ini, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Inovasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif (retributive justice) menuju keadilan restoratif (restorative justice). Keadilan retributif berfokus pada pembalasan dan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, sedangkan keadilan restoratif lebih menekankan pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pasal 100 KUHP baru adalah salah satu elemen kunci dalam reformasi sistem pidana Indonesia yang mencerminkan transformasi fundamental dalam filosofi hukum pidana di negara ini. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk memodernisasi sistem hukum dan penegakan keadilan, mengakui kebutuhan akan pendekatan yang lebih manusiawi dan progresif dalam menangani kejahatan berat seperti yang diatur dalam Pasal 100.

Sistem pidana tradisional di Indonesia, seperti di banyak negara lainnya, sangat dipengaruhi oleh prinsip retributif yang menekankan pada hukuman sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Prinsip ini berakar pada pandangan bahwa hukuman harus proporsional dengan kejahatan, yang mencakup hukuman mati sebagai hukuman paling berat. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kritik terhadap pendekatan ini semakin menguat,

dengan argumen bahwa sistem yang terlalu berfokus pada hukuman tidak selalu berhasil mengurangi angka kejahatan atau merehabilitasi pelaku.

Keadilan restoratif berfokus pada penyembuhan luka-luka yang ditimbulkan oleh kejahatan, baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat. Prinsip ini mendukung penyelesaian yang lebih inklusif dan dialogis, di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan berpartisipasi dalam proses pemulihan. Pasal 100 KUHP baru mencerminkan paradigma ini dengan memberikan kesempatan kepada terpidana mati untuk menunjukkan penyesalan dan memperbaiki diri selama masa percobaan 10 tahun. Ini memungkinkan perubahan hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup jika terpidana berhasil memenuhi syarat yang ditetapkan.

Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengatur empat syarat kumulatif untuk penundaan eksekusi pidana mati dengan masa percobaan. Syarat-syarat ini mencerminkan pertimbangan aspek sosial dan individual dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai syarat-syarat tersebut:

1. Rasa Penyesalan dan Harapan untuk Memperbaiki Diri: Terdakwa harus menunjukkan rasa penyesalan yang tulus dan ada harapan untuk memperbaiki diri selama masa percobaan. Hal ini mencerminkan pertimbangan terhadap potensi perubahan perilaku dan rehabilitasi terdakwa.

2. Peran Terdakwa dalam Tindak Pidana: Penelitian menunjukkan bahwa peran terdakwa dalam tindak pidana juga menjadi syarat penting. Hal ini berarti bahwa terdakwa harus menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan.
3. Persetujuan dari Presiden RI: Penundaan eksekusi pidana mati juga memerlukan persetujuan dari Presiden RI setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ini menunjukkan bahwa ada mekanisme kontrol dan supervisi yang lebih tinggi dalam proses penundaan eksekusi.
4. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Regulasi: Terdakwa harus menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi selama masa percobaan. Ini mencerminkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Menurut Gabrielle Aldy Manoppo dkk. dalam jurnal *Lex Administratum* (2023), ketentuan masa percobaan ini merupakan terobosan normatif yang memberikan kesempatan bagi terpidana mati untuk memperbaiki perilaku selama masa percobaan. Jika selama masa percobaan terdakwa menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung⁷⁶.

⁷⁶ Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K. Pongoh, and Grace Yurico Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, no. 1 (2023): 1–12.

Namun, pengaturan ini juga menimbulkan beberapa kritik. Misalnya, menurut analisis di Hukumonline, ketentuan Pasal 100 ayat (2) yang mewajibkan masa percobaan dicantumkan dalam putusan pengadilan menimbulkan ketidakjelasan teknis. Jika masa percobaan tidak dicantumkan dalam amar putusan, apakah masa percobaan tetap berlaku? Hal ini membutuhkan peraturan pelaksana yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum⁷⁷.

Menurut SIP Law Firm (2024), ketentuan ini menandai upaya Indonesia untuk menyesuaikan pelaksanaan hukuman mati dengan perkembangan HAM secara progresif dan humanis. Dengan adanya masa percobaan, pelaksanaan hukuman mati tidak lagi bersifat final dan langsung, melainkan memberikan ruang bagi perubahan sikap terpidana⁷⁸.

Politik hukum pidana Indonesia dalam KUHP Baru ini juga mengubah posisi pidana mati yang sebelumnya merupakan pidana pokok menjadi pidana khusus yang hanya diberlakukan pada tindak pidana tertentu seperti narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran HAM berat. Ini menunjukkan pengetatan penerapan hukuman mati sebagai upaya terakhir setelah memenuhi persyaratan ketat dalam Pasal 100 KUHP Baru.

⁷⁷ Aji Prasetyo, "Pengaturan Pidana Mati Dalam KUHP Baru Dinilai Belum Jelas." diakses pada Minggu 04 Juni 2025.

⁷⁸ S.H Lintang Mutiara Savana, "Hukuman Mati Dalam Perspektif KUHP Baru Dan HAM," siplawfirm, 2024, <https://siplawfirm.id/hukuman-mati/?lang=id>. diakses pada Minggu 04 Juni 2025.

Dari perspektif asas legalitas, Pasal 100 KUHP Baru menegaskan bahwa pidana mati harus dijatuhkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Namun, terdapat juga perdebatan mengenai kesesuaian Pasal 100 dengan undang-undang lain seperti UU Pengadilan HAM yang mengatur hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penjara maksimal 25 tahun bagi kejahatan genosida dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma hukum.

Secara yuridis normatif, Pasal 100 KUHP Baru menggunakan pendekatan yang mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi terpidana mati melalui masa percobaan, yang berbeda dengan pendekatan KUHP lama yang lebih menekankan eksekusi langsung tanpa masa percobaan.

Menurut Pohan (dalam jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi), semangat humanisme dalam Pasal 100 ini berpotensi terancam jika ketentuan masa percobaan tidak diatur dengan jelas dalam amar putusan, sehingga diperlukan peraturan pelaksana yang mengatur teknis pelaksanaan masa percobaan dan eksekusi pidana mati secara rinci⁷⁹.

⁷⁹ Manoppo, Pongoh, and Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Ibid*, hal.5.

Selain itu, pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan juga mengandung nilai keadilan restoratif, karena memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan mendapatkan pengurangan hukuman jika berkelakuan baik selama masa percobaan.

Dari sisi perlindungan HAM, ketentuan ini sejalan dengan prinsip non-retroaktif dan asas yang mengutamakan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah tindak pidana dilakukan.

Secara keseluruhan, Pasal 100 KUHP Baru merupakan inovasi hukum pidana yang mengintegrasikan prinsip HAM dalam penerapan hukuman mati, dengan memberikan masa percobaan dan mekanisme perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup sebagai bentuk perlindungan hak hidup terpidana.

Namun, implementasi Pasal 100 ini masih memerlukan peraturan pelaksana yang jelas dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana mati.